

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6  
TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
DI PROVINSI RIAU (STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI SEKITAR PT. TAMORA AGRO LESTARI DESA  
SEROSAH KECAMATAN HULU KUANTAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

Oleh

**Made Devi Wedayanti**

Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

**ABSTRACT**

*This research aims to know the Implementation of the regional province of Riau Regulation number 6 in 2012 about the social responsibility of companies in Riau Province (study of community empowerment Around PT. Agro Lestari Tamora village of Serosah sub-district of Hulu Kuantan District of Kuantan Singingi). Assessment indicators used include communication, resources and karakteristik problems. The research method used qualitative methods. This research can be categorized as descriptive research . prioritize list of interviews as a means of data collection and the data collected with this tool then made a major raw material for analyzing the empirical conditions of obyektifitas of the existence of objective research on the location thoroughly. As for the location of this research in the PT. Tamora Agro Lestari village of Serosah sub-district of Hulu Kuantan District of Kuantan Singingi with Key informants 1 person Secretary of social and Employment Office District of Kuantan Singingi and 9 people informant is Commission B the House of representatives of the regional province of Riau, Forum TJSP Province Riau, the Riau Malay custom, the House of representatives Commission III area of Kuantan Singingi, Kuantan Upstream Head , The Village Chief, Serosah, Publicist PT Agro Lestari Tamora Serosah, Chairman Of The Youth Village, Serosah Village Community. Types and techniques of collecting primary data gathered with interview techniques as well as secondary data collected through the documents, books, and records the nature of the documentation. While the data analysis technique used is to use the tools of triangulation. Based on this analysis techniques researchers assess and conclude that the Implementation of the regional province of Riau Regulation number 6 in 2012 about the social responsibility of companies in Riau Province (study of community empowerment Around PT. Agro Lestari Tamora village of Serosah sub-district of Hulu Kuantan District of Kuantan Singingi) are not fulfilled. The recommendations need to be considered especially with respect to the making of the regulations the Governor about procedures for the implementation of corporate social responsibility.*

*Keywords: Implementation, Corporate Social Responsibility, Regency Kuantan Singingi*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Pt. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi) . Indikator penilaian yang digunakan meliputi komunikasi, sumber daya dan karakteristik masalah. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektifitas dari keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Adapun lokasi penelitian ini di Pt. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Key informan 1 orang sekretaris Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kuantan Singingi dan 9 orang informan yaitu Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Forum TJSP Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi , Camat Hulu Kuantan, Kepala Desa Serosah, , Humas PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah, Ketua Pemuda, Masyarakat Desa

Serosah. Jenis dan teknik pengumpulan data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu triangulasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Pt. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi) tidak terlaksana. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pembuatan peraturan gubernur tentang tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata Kunci : Implementasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kabupaten Kuantan Singingi.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat maupun lapangan pekerjaan. Namun disisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi besar besaran terhadap energy dan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam. Hal tersebut mendorong perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat yang memunculkan pandangan baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal saat ini sebagai Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang selanjutnya akan disingkat dengan CSR atau dikenal juga dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Perubahan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, baik secara internal maupun eksternal adalah respon administrasi terhadap tuntutan masyarakat terhadap eksistensi perusahaan, karena sejatinya perusahaan adalah koeksistensi masyarakat. Keberadaan perusahaan sejatinya karena keberadaan masyarakat. Perusahaan tidak akan menyediakan atau menawarkan

barang/jasa yang diperdagangkan tanpa ada masyarakat yang membutuhkan.

Petunjuk Peraturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Internasional ISO 26000 menjelaskan bahwa perusahaan harus membuka diri kepada masyarakat dengan memanfaatkan masyarakat seperti dengan memperdayakan masyarakat setempat. Selain itu Petunjuk Peraturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Internasional ISO 26000 juga menjelaskan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau program dan bidang kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah :

1. Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/ atau sumbangan/ donasi, dan/atau promosi.

2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/ atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang akan dan yang telah dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan baik Provinsi dan/ atau Kabupaten / Kota setempat.

Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Olah raga dan seni budaya;
- e. Sosial dan keagamaan;
- f. Pelestarian lingkungan hidup;
- g. Usaha ekonomi kerakyatan;
- h. Pemberdayaan masyarakat adat; dan
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terbesar penghasil sawit di Indonesia. Pertumbuhan pesat perkebunan sawit di Riau khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi akan diiringi juga oleh kebutuhan pertumbuhan pabrik kelapa sawit (PKS). Dalam upaya mengisi peluang dan penyediaan PKS untuk menampung hasil perkebunan sawit PT. Tamora Agro Lestari dan perkebunan rakyat, maka PT. Tamora Agro Lestari yang berkedudukan di Jakarta berinisiatif untuk melakukan pembangunan PKS dengan kapasitas 30 Ton tandan buah segar (TBS) perjam di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan

Kabupaten Kuantan Singingi, untuk menghasilkan minyak kelapa sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil).

PT. Tamora Agro Lestari merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sejak awal berdirinya tahun 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan perusahaan menjalankan Tanggung Jawab Sosial perusahaan dan di lanjutkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial perusahaan di provinsi Riau.

Penulis melihat dari berbagai data prasarvei dan dokumentasinya terdapat beberapa fenomena yang terjadi dilapangan yaitu sebagai berikut :

1. Ditemukan saat bertanya kepada masyarakat sekitar yaitu adanya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengoperasian perusahaan PT. Tamora Agro Lestari tersebut seperti masyarakat merasa terganggu dengan adanya dampak pencemaran air sungai karena air disekitar pabrik tidak bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri dan keperluan pertanian sementara air sungai tersebut mengalir disekitar pemukiman penduduk bahkan tahun 2014 terjadi pembocoran limbah pabrik perusahaan yang menyebabkan ekosistem Sungai Air Balui dan Sungai Batang Loso menjadi mati.
2. Selanjutnya dampak lain yang dirasakan adalah dampak pencemaran udara seperti bau yang menyengat dan kebisingan yang disebabkan suara pabrik serta asap yang dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar bahkan pada tahun 2015 terjadi fenomena datangnya lalat

- yang banyak sehingga membuat masyarakat di Desa Serosah menjadi khawatir.
3. Selanjutnya adalah dampak Sosiologi yaitu adanya kecemasan masyarakat di karena banyaknya mobil-mobil muatan yang over kapasitas lewat di pemukiman masyarakat yang padat penduduk sedangkan jalan yang dilalui oleh mobil tersebut cukup kecil bahkan dari keterangan ketua pemuda setempat penulis mendapatkan keterangan bahwa selama perusahaan ini beroperasi terjadi 4 kali kecelakaan lalu lintas disebabkan karena minyak kelapa sawit yang tumpah dijalanan.
  4. Adanya indikasi bahwa perusahaan PT. Tamora Agro Lestari belum melakukan pemberdayaan masyarakat secara langsung yang berdampak jangka pendek dan jangka panjang pada bidang ekonomi seperti peningkatan kemampuan bersaing Usaha Kecil Menengah di Desa Serosah dan pemberdayaan petani – petani kelapa sawit setempat.
  5. Adanya indikasi belum terlaksananya dengan baik implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau khususnya pada Pasal 8 tentang Kewajiban Perusahaan. Seperti adanya indikasi belum terbentuknya Forum Tanggng Jawab Sosial Perusahaan.
  6. Selanjutnya adalah adanya indikasi bahwa perusahaan PT. Tamora Agro Lestari belum memiliki struktur manajerial yang lengkap seperti visi dan misi perusahaan dan tugas pokok dan fungsi perusahaan yang belum ada serta belum adanya penyusunan secara jelas tentang progam- progam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari dalam perusahaan.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)?
2. Untuk mengetahui Hambatan – Hambatan apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)?

### **Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat bagi kepentingan akademis, pengembangan ilmu administrasi khususnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penelitian langsung di lapangan. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat semakin memperluas wawasan teori peneliti.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan masukan bagi perusahaan perusahaan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan kajian bagi peneliti yang berminat tentang topik penelitian ini. Baik dengan teknik analisis yang sama tapi objek berbeda, atau objek yang sama dengan analisis berbeda, maupun kombinasinya. Juga dapat dijadikan bagi keperluan analisis yang lebih mendalam dan detail.

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

### **Konsep Administrasi dan Administrasi Publik**

Chandler dan Plano mengatakan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public (dalam Pasolong 2010:7).

Sedangkan menurut Marshall Edward Dimock & Glady Ogden Dimock mengatakan administrasi publik adalah Penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (policy) karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintahan”(dalam Wirman, 2012:22).

Pelopor Administrasi Publik Modern Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik adalah Urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta”(dalam Wirman, 2012:21).

### **Konsep Manajemen dan Manajemen Publik**

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam

menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 2005:9).

### **Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Menurut Suhandari dalam Hendrik (2008:1) Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Menurut Hendrik (2008:9) tujuan CSR adalah untuk memperdayakan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemerdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri.

Dalam filsafat menurut Mufid (2010:219), pengertian tanggung adalah

kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluruh tindakan selalu mempunyai konsekuensi. Dan menurut Mufid (2010:219), perbuatan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan juga.

### Operasional Variabel

**Tabel 1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok atau pemerintah dalam lingkungan supaya mencari peluang untuk tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Tarmizi Yussa 2016)	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)	1. Komunikasi	1. Transmisi Komunikasi 2. Kejelasan Komunikasi 3. Konsisten Komunikasi	Ordinal
		2. Sumber Daya	1. Jumlah Tenaga yang Tersedia 2. Dukungan Anggaran 3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki	Ordinal
		3. Karakteristik Masalah	1. Kesulitan Masalah 2. Lingkup dan Cangkupan Perubahan	Ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis 2016

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis secara kualitatif dimana hasil penelitian terutama yang didapat dari hasil wawancara dengan key informan.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih penulis pada Perusahaan PT. Tamora Agro Lestari yang berada di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

### Informan

1. Key Informen yaitu: Sekretaris Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kuantan Singingi
2. Informen dalam penelitian ini adalah Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Forum TJSP Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi, Camat Hulu Kuantan, Kepala Desa Serosah, Humas PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah, Ketua Pemuda, Masyarakat Desa Serosah

### Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang dihimpun langsung dari sumber pertama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara. Berupa tanggapan key informan dan informan yang digunakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu

Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi).

2. Data sekunder yang diperoleh dari data olahan yang telah dipublikasikan, baik yang berasal dari perusahaan, jurnal penelitian terdahulu, dan buku-buku penunjang yang relevan.

### Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara)  
Yaitu, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi).
2. Dokumentasi  
Yaitu teknik pengumpulan data tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian, melalui dokumen-dokumen perusahaan, penelitian-penelitian terdahulu, peraturan-perundang-undangan. Seperti peraturan daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, Peraturan Gubernur Riau No 142 Tahun 2015 Tentang tata cara pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

## PEMBAHASAN

**Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu**

## **Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)**

Perlindungan terhadap peredaran barang konsumsi sudah diatur oleh negara yang di kelola oleh suatu lembaga atau Dinas yang menagani tentang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dari lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi proses peredaran barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman, seperti makanan yang cepat saji, dalam kemasan bungkus, dalam kemasan kaleng dan kemasan botol. Salah satu contoh minuman yang diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu minuman beralkohol. Dimana minuman beralkohol ini adalah salah satu minuman yang di katagorikan sebagai minuman berbahaya yang diperjual belikan dilakalangan masyarakat luas secara terbatas dan terkontrol.

### **1. Komunikasi**

Pada indikator komunikasi terutama Transmisi Komunikasi dalam Implementasi Peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang baik pelaksanaannya karena penulis melihat masih adanya pemerintah daerah yang menyatakan bahwa belum adanya sosialisasi dari pemerintah pusat tentang perda no 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun dalam hal ini perusahaan sudah mengatakan bahwa sosialisasi itu sudah ada , tetapi dari pengamatan penulis melihat progam yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak termasuk kepada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, karena belum ada komunikasi yang baik

dalam mensinergikan progam perusahaan dengan progam pemerintah

Pada indikator komunikasi terutama Transmisi Komunikasi dalam Implementasi Peraturan daerah no 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang baik karena perusahaan masih belum jelas mengenai perbedaan bantuan sosial dengan TJSP, dan untuk kepala desa dan masyarakat juga masih menganggap bantuan sosial itu sebagai TJSP sehingga banyak masyarakat yang diam saat ditanya penulis mengenai perbedan TJSP dengan bantuan sosial. Selain itu dari Jawaban Narasumber salahsatunya Lembaga Adat Melayu Riau penulis menyimpulkan bahwa Sasaran yang dicita citakan dalam awal pembuatan Peraturan daerah ini belum berjalan dengan baik, Ide awal gagasan pembendukan perda ini adalah agar masyarakat berperan aktif dalam mengelolah dana CSR tersebut dengan membentuk suatu forum dan pemerintah sebagai fasilitator, pengawas dalam mensinergikan dengan pemerintah.

Penulis melihat Implementasi peraturan Daerah No 6 tahun 2012 Tantang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , dimana komunikasi dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya berjalan dengan kurang baik karena disebabkan belum terbentuknya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di tingkat Kabupaten, dan belum adanya tindakan dalam mensinergikan progam progam yang di buat oleh perusahaan dengan pemerintah dikarenakan banyak penyebab.

Bahwa dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dikaitkan dengan pendapat Widodo, dimana pelaku kebijakan dalam hal ini saya mengambil Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dan

Perusahaan PT Tamoga Agro Lestari belum adanya Komunikasi yang baik, dikarenakan belum adanya Forum TJSP sebagai dewan Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kebijakan Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi Khususnya. Selain itu masih kurangnya Forum Tanggung Jawab sosial Perusahaan dalam mengawasi dan mengendalikan dalam Pelaksanaan kegiatan tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pada hal jelas ini merupak salah satu tugas yang tercantum pada SK Gubernur Nomor KPTS. 842/IX/2016 . Namun sejauh ini Peraturan Gubernur yang dibuat hanya sebatas pelaporan saja, belum adanya peraturan Gubernur tentang pencairan dana dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut Forum Tanggung Jawab sosial Perusahaan seharusnya melakukan koordinasi dengan pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan Perusahaan untuk mensinergikan program program yang akan dijalankan, sehingga dalam hal ini perusahaan harus melaporkan program TJSPnya kepada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Daerah provinsi riau no 6 tahun 2016 pasal 8 tentang kewajiban perusahaan point a yang berbunyi perusahaan wajib menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip – prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian komunikasi yang telah dilakukan antara tiga elemen ini disimpulkan tidak terimplementasi dengan baik.

## 2. Sumber Daya

Dari hasil wawancara pada penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa pada Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di provinsi riau menganggab bahwa mengenai Jumlah tenaga yang tersedia tidak menjadi masalah utama, hanya saja proses dalam mengkoordinasikan antara pemerintah dan perusahaan yang menjadi masalah utama dikarena susahnya bertemu jadwal yang pas dalam mensinergikan program program tersebut. Dan di perusahaan penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya bagian yang khusus menangani mengenai TJSP menjadi penyebab utama tidak terfokusnya kegiatan TJSP di perusahaan.

Dari hasil wawancara pada penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak ada kendala yang signifikan mengenai anggaran dalam pelaksanaan Peraturan daerah ini karna sudah jelas di Peraturan daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pasal 26 point 3 bahwa pembiayaan kegiatan operasional Forum TJSP provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Riau dan Forum TJSP Kabupaten Kota dibebankan pada APBD masing masing Kabupaten Kota. Dan dilihat dari besaran persentase yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu belum dijelaskan secara rinci oleh peraturan daerah tersebut sehingga membuat pelaksanaan TJSP ini tidak terukur kepastian besaran dalam pemberiaan TJSP kepada masyarakat. Padahal berdasarkan Wawancara penulis dengan Lembaga Adat Melayu Riau bahwa konsep awalnya pengeluaran persentase dana perusahaan ini 2 persen dari keuntungan bersih sesuai dengan UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dan pengendalian dana tersebut bisa berkerjasama dengan pihak Pajak. Ditentukan dengan berapa besar pajak

yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan bahwa Sarana dan Prasaran juga tidak merupakan masalah yang signifikan . namun bila dikaitkan dengan teori Edward merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan suatu kebijakan yaitu sumber daya disini adalah pelaksana dari implementasi kebijakan itu sendiri. Apabila jumlah pegawai tidak memadai untuk melaksanakan beban tugas maka sia sia sarana yang disediakan sebgas dan selengkap apapun fasilitas yang tersedia tetap akan menjadi hambatan untuk terimplementasinya suatu kebijakan dengan baik, kare yang menjalankan kebijakan tersebut yaitu pegawainya jumlahnya kurang sehingga implementasi kebijakan tidak terimplementasi dengan baik.

Dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn dimana jumlah pegawai yang sedikit mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jadi dapat penulis simpulkan setelah dilihat dari hal tersebut diatas bahwa sumber daya Di Forum tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Riau, dan Perusahaan tidak terimplementasi dengan baik karena sumber daya dari jumlah pegawai yang melaksanakan kebijakan kekurangan pegawai adalah merupakan hal penting dalam tercapainya tujuan atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kebijakan.

### 3. Karakteristik Masalah

Dari hasil wawancara pada penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa sumber yang menjadi penyebab pelaksanaan kebijakan ini belum bisa berjalan dengan baik karena belum

adanya Peraturan Gubernur yang mengatut tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut, sejauh ini hanya sebatas Peraturan Gubernur tentang Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , dan Solusi yang alternative untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu pemerintah secepat mungkin membuat Peraturan Gubernut tentang Tata Cara Pencairan dana, Pelaksanaan dan dimasukkan Tata Cara Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dari hasil penelitian penulis dilapangan mengenai Karakteristik Masalah pada Implementasi peraturan daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan masih banyak terjadi permasalahan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dikabupaten Kuantan Singingi Khususnya , karena belum adanya Forum TJSP yang bertugas sebagai Koordinasi perencanaan TJSP di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan TJSP, sebagai pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan TJSP , sebagai evaluator terhadap pelaksanaan Kegiatan TJSP tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan tidak terimplementasi dengan baik.

### **Hambatan- Hambatan dan Upaya Upaya yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah no 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

1. Masih belum adanya Forum TJSP di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Masih belum adanya Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial didalam Perusahaan.
3. Masih kurang baiknya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan progam progam pemerintah dengan progam progam perusahaan.
4. Masih kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sehingga masih adanya pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat yang tidak tau pasti tentang Jenis dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
5. Masih belum adanya peraturan gubernut tentang tata cara Pencairan Dana dan Pelaksanaan TJSP.
6. Masih belum adanya peraturan bupati atau sejenisnya yang menindaklanjuti peraturan daerah provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang TJSP .
7. Belum adanya persentase yang jelas dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan TJSP.
8. Secara Action belum adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP.

### **Kesimpulan**

1. Indikator penilaian Komunikasi dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi) dilihat masih belum adanya komunikasi yang baik, antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, selain itu juga belum adanya koordinasi antara forum TJSP dengan perusahaan –perusahaan yang ada diRiau.
2. Indikator penilaian Sumber Daya dalam penelitian Implementasi

- Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi) dilihat masih adanya kendala dalam pelaksanaan nya yaitu dengan masih kurangnya pegawai dan belum adanya alat khusus untuk mengontrol pelaksanaan TJSP di Provinsi Riau.
3. Indikator penilaian Karakteristik Masalah dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (studi pemberdayaan masyarakat di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi) dilihat masih banyak masalah yang menjadi faktor penyebab pelaksanaan TJSP di Provinsi Riau tidak berjalan.
  4. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan “Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tidak adanya forum TJSP dan forum pelaksana TJSP di Kabupaten Kuantan Singingi, Kurangnya komunikasi dan koordinasi pemerintah dengan perusahaan dalam hal mensinergikan progam progam yang akan dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat, belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, masih adanya pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat yang belum tau pasti mengenai perbedaan Bantuan Sosial dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

5. Dengan tidak terimplementasinya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maka pemberdayaan masyarakat di Desa Serosah oleh PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah juga tidak berjalan dengan baik.

### Saran

1. Harus adanya perbaikan Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Riau, pemerintah daerah kabupaten kota, forum TJSP, perusahaan dan masyarakat.
2. Adanya tambahan pegawai dan pembuatan tenik IT khusus dalam pemantauan dalam pelaksanaan TJSP.
3. Adanya perbaikan mengenai karakteristik masalah yang didapatkan setelah penelitian ini selesai.
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sesegera mungkin membuat Forum tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
5. Perusahaan membuat departemen khusus atau bagian khusus didalam forum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
6. Adanya perbaikan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan untuk mensinergikan program program pemerintah dengan program program perusahaan.
7. Adanya peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah no 6 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada pemerintah daerah kabupaten, perusahaan dan masyarakat.
8. Pemerintah Provinsi Riau sesegera mungkin membuat Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Perusahaan di Provinsi Riau.
9. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sesegera mungkin membuat Peraturan Bupati atau sejenisnya yang

menindaklanjuti peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pedoman dalam menjalankan pelaksanaan TJSP.

10. Adanya persentase yang jelas dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan TJSP.
11. Secara Action harus adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSP.

### Daftar Kepustakaan

- Agustino. Leo. 2006. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara Sahya. 2004. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azheri, Busya. 2012. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Hendrik Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dahlan, Aan, Asef, 2004. *Kinerja Pemerintah daerah, (jurnal Administrasi Pemerintah daerah)*, Program Pasca Sarjana. Bandung. STPDN Depdagri Republik Indonesia.s
- Darwis, Eni Yulinda, dan Lamun Bathara, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Kinerja Sumber daya Manusia*. Yogyakarta : Andi.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Managemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hartman, Laura dan Joe Des Jardins. 2011. *Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi & Tanggung Jawab Sosial*. (Terjemahan

- Danti Pujianti). Penerbit. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan. Melayu. S. P. 2012 . *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Heady Ferrel. 2001. *Public Administration A Comparative Perspective*. Sixth Edition. Marcel Dekker. NewYork.
- Ibrahim,Amin. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Indiahono Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Gava Media
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kencana inu Syafiie. 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kencana Inu Syafiie. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika aditama.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Korayati, Nyimas Dwi, dkk, 2005, *Kebijakan Dan Manejemen Pembanguna Wilayah*, Yogyakarta, YPAPI.
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kusnardi, Bintan, 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Latief, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah*, Jakarta, UII-Press.
- N. Duun, William. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grafindo.
- Nugroho D, Riant, 2007.*Analisis Kebijakan*. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho Riant. 2004. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Martoyo, Susilo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPEE.
- Moleong,J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi, cet 21, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mufid Muhammad. 2010. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Pustaka Binaman.
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nawawi Ismail. 2007. *Publik Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Prektek*. Surabaya: Media Nusantara.
- Nugroho Riant. 2004. *Public Policy Dinamika Kebijakan.- Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Parson Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta: Kencana.
- Rukminto Isbandi Adi.2008. *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto, HB. 2005, *Pengantar Managemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Solichin, Abdul Wahab. 2005. *Analisi Kebijaksanaan dari Formulasi ke*

- Implementasi Kebijakan Negara* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjamsuddin, Indradi. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*, Malang: Agitek YPN
- Sri Imaniyati, Neni. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Suharno. 2010. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik* . Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Susanto, A.B. 2009. *Reputation- Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Erlangga.
- Syafri Wirma. 2012. *Studi Administrasi Publik*. Jatinagor : Erlangga.
- Tisnawati Ernie. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Bandar Maju.
- Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama. 2008. *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat. Jakarta.
- Widodo, Joko., 2007, . *Analisa Kebijakan Publik*. Malang, Bayu Media Publishing
- Winarno Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.
- Sumber Dokumentasi :**
- Undang- undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- ISO 26000 Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Tesis Amiruddin Husaini. 2013. *Implementasi Progam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis*. Pasca Sarjana UIR.
- Tesis Virgo Maya Rita. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota Dumai (Studi Pengawasan di Dinas Pendapatan Kota Dumai)*.UIR
- Tesis Yesi Puspita Wati. 2012. *Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progam Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kuantan Singingi*. Pasca Sarjana UIR.
- Tesis Wardan Adam Khatib. 2014. *Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Di Kabupaten Siak*. Pasca Sarjana UIR.
- Skripsi Zsa Zsa Bangun Pratama.2014. *Mekanisme Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Respontability) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan*. UNRI.